



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk dinas.

PUTUSAN

Nomor : 142/Pdt/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Presiden Republik Indonesia** di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Jawa Tengah di Semarang Cq. Walikota Tegal di jalan Ki Gede Sebayu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budio Pradibto, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017;
Disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2. Presiden Republik Indonesia** di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Jawa-Tengah di Semarang Cq. Walikota Tegal di Tegal Cq. Camat Margadana Cq. Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana KotaTegal;
Disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat II;
- 3. H.S. DJAELANI**, berumur \pm 63 tahun, Pekerjaan Swasta, Waganegara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 18 Rt. 05, Rw. 02, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat III;
Semula sebagai Tergugat I, II,III untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat;

MELAWAN :

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 1. Nama | : | RASIKO; |
| Tempat tgl lahir | : | Tegal, 12-05-1955; |
| Umur | : | 61 tahun; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Agama | : | Islam; |

Hal 1 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkerjaan : Buruh harian lepas;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;**
2. N a m a : **SARNADI;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 17-12-1958;
U m u r : 58 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;**
3. N a m a : **WARTA;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 17-12-1961;
U m u r : 55 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;**
4. N a m a : **SUKARJO;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 20-10-1963;
U m u r : 53 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Hal 2 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebut sebagai : **Terbanding IV semula Penggugat IV
Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;**
5. N a m a : **SAPRUDIN;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 27 Juli 1967;
U m u r : 49 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 07, Rw. 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding V semula Penggugat V
Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;**
6. N a m a : **DARYUNAH;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 28-02-1969;
U m u r : 47 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding VI semula Penggugat VI
Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;**
7. N a m a : **KUSMARI;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 09 Juni 1982;
U m u r : 34 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Hal 3 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota. Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding VII semula Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi;**
8. N a m a : **KUSTARI;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 07 April 1945;
U m u r : 71 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat tinggal : Kelurahan Wonolopo, Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Mijen Kota Semarang;
Disebut sebagai : **Terbanding VIII semula Penggugat VIII Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi;**
9. N a m a : **SARI Binti SARGAT;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 28-11-1938;
U m u r : 74 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 07, Rw. 02, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
Disebut sebagai : **Terbanding IX semula Penggugat IX Konvensi/Tergugat IX Rekonvensi;**
10. N a m a : **RATMI;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 30-12-1944;
U m u r : 72 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;

Hal 4 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perdagangan;

Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 07, Rw. 02, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Disebut sebagai : **Terbanding X semula Penggugat X Konvensi/Tergugat X Rekonvensi;**

11. N a m a : **JAMILAH Binti SARNGAD;**

Tempat tgl lahir : Tegal, 31-12-1944;

U m u r : 72 tahun;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat Kulon, Rt. 07, Rw. 02, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Disebut sebagai : **Terbanding XI semula Penggugat XI Konvensi/Tergugat XI Rekonvensi;**

12. N a m a : **KUSNARI;**

Tempat tgl lahir : Tegal, 09 Juni 1960;

U m u r : 56 tahun;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengurus rumah tangga;

Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 03, Rw. 01
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Disebut sebagai : **Terbanding XII semula Penggugat XII Konvensi/Tergugat XII Rekonvensi;**

Hal 5 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. N a m a : **RAMLI;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 20-10-1958;
U m u r : 58 tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Tempat tinggal : Kelurahan Debong Ibr, Rt. 01, Rw. 01,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
Disebut sebagai : **Terbandin XIII semula Penggugat XIII
Konvensi/Tergugat XIII Rekonvensi;**
14. N a m a : **KHAMID;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 03-10-1958;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 07, Rw.
02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
Disebut sebagai : **Terbanding XIV semula Penggugat XIV
Konvensi/Tergugat XIV Rekonvensi;**
15. N a m a : **DULHADI;**
Tempat tgl lahir : Semarang, 10-11-1963;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 07, Rw. 02
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Hal 6 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai : **Terbanding XV semula Penggugat XV
Konvensi/Tergugat XV Rekonvensi;**

16. N a m a : **RISWANTO;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 04 Nopember 1969;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Kelurahan Keturen, Rt. 02, Rw. 03
Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Disebut sebagai : **Terbanding XVI semula Penggugat XVI
Konvensi/Tergugat XVI Rekonvensi;**

17. N a m a : **SITI MARSITO;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 22-07-1972;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengurus rumah tangga;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan lor, Rt. 02, Rw. 01,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Disebut sebagai : **Terbanding XVII semula Penggugat XVII
Konvensi/Tergugat XVII Rekonvensi;**

18. N a m a : **WATNO;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 31-12-1943;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan lor, Rt. 02, Rw. 01,
Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

Hal 7 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



- Disebut sebagai : **Terbanding XVIII semula Penggugat XVIII Konvensi/Tergugat XVIII Rekonvensi;**
19. N a m a : **SAMIR;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 16-4-1966;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding XIX semula Penggugat XIX Konvensi/Tergugat XIX Rekonvensi;**
20. N a m a : **HJ.SARINAH;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 11-11-1950;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan lor, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Disebut sebagai : **Terbanding XX semula Penggugat XX Konvensi/Tergugat XX Rekonvensi;**
21. N a m a : **SARI;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 31-12-1943;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengurus rumah tangga;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Hal 8 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai : **Terbanding XXI semula Penggugat XXI
Konvensi/Tergugat XXI Rekonvensi;**

22. N a m a : **KASMIRAH;**
Tempat tgl lahir : Tegal, 08-6-1956;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat tinggal : Kelurahan Pesurungan Kidul, Rt. 07, Rw. 02
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Disebut sebagai : **Terbanding XXII semula Penggugat XXII
Konvensi/Tergugat XXII Rekonvensi;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Charles Sinaga, S.H.**, Advokat,
Pengacara dan Konsultan Hukum, Charles Sinaga, S.H. & Rekan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015.

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para
Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2017 Nomor 142/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl tanggal 27 Desember 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat tanggal 12 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 9 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Pengadilan Negeri Tegal tanggal 14 Maret 2016 di bawah register Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl. yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu ada satu rumahtangga H.ABDUL GHONI beristri bernama KASMI alias SOMBENG, bertempat tinggal di Kelurahan Pesurungan Kidu, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. H. ABDULGHONI meninggal karena sakit pada tanggal 5 Februari 1988, dan KASMI alias SOMBENG meninggal pada tahun 1977.
2. Dari pernikahan Almarhum H. ABDULGHONI dengan istrinya Almarhumah KASMI alias SOMBENG tidak punya anak. Namun Almarhum H. ABDULGHONI mempunyai saudara satu ayah dan satu ibu, dan begitu juga Almarhumah KASMI alias SOMBENG mempunyai saudara satu Ayah dan satu Ibu ;
3. Bahwa saudara almarhum H. ABDULGHONI satu Ayah dan satu Ibu adalah:
 - 3.1. Sebagai kakak dari Almarhum H.ABDULGHONI adalah bernama SULTA, alias SALYA, alias SURYA, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 11-10-1988;
 - 3.2. Sebagai adik dari Almarhum H.ABDULGHONI adalah bernama KALWIYAD, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1969 ;
 - 3.3. Sebagai adik dari Almarhum H ABDULGHONI adalah bernama RAMINAH, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1990 ;
4. Bahwa Almarhum SULTA alias SALYA alias SURYA semasa hidupnya menikah dengan bernama SURPINAH dan SURPINAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1997. Dari perkawinan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 4.1. Anak kesatu bernama RASIKO (Penggugat I).
 - 4.2. Anak kedua bernama SARNADI (Penggugat II).
 - 4.3. Anak ketiga bernama WARTA (Penggugat III).
 - 4.4. Anak keempat bernama SUKARJO (Penggugat M).
 - 4.5. Anak kelima bernama SAPRUDIN (Penggugat V).
 - 4.6. Anak keenam bernama DARYUNAH (Penggugat VI).
5. Bahwa Almarhum KALWIYAD semasa hidupnya menikah dengan bernama TARMEN, dan TARMEN telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1950. Dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 5.1. Anak kesatu bernama KUAMARI (Penggugat VII).
 - 5.2. Anak kedua bernama KUSTARI (Penggugat VIII).

Hal 10 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhumah RAMINAH semasa hidupnya menikah dengan bemama SARGAT, dan SARGAT telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1945 Dari pernikahan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 6.1. Anak kesatu bemama RATEM, (meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1998).
 - 6.2. Anak kedua bemama SARI Binti SARGAT (Penggugat IX).
 - 6.3. Anak ketiga bemama RATMI (Penggugat X).
 - 6.4. Anak keempat bemama JAMILAH (Penggugat XI).
7. Bahwa Almarhumah RATEM semasa hidupnya menikah dengan bemama SURYO, dan SURYO telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1999, dari pernikahan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 7.1. Anak kesatu bemama KUSNARI (Penggugat XII).
 - 7.2. Anak kedua bemama RAMLI (Penggugat XIII).
 - 7.3. Anak ketiga bemama KHAMIDI (Penggugat XIV).
 - 7.4. Anak keempat bemama DULHADI (Penggugat XV).
 - 7.5. Anak kelima bemama RISWANTO (Penggugat XVI).
 - 7.6. Anak keenam bemama SITI MASITOH (Penggugat XVII).
8. Bahwa saudara Almarhumah KASMI alias SOMBENG satu Ayah dan satu Ibu adalah :
 - 8.1. Sebagai kakak dari almarhumah KASMI alias SOMBENG adalah bemama TASJAN dan sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1950).
 - 8.2. Sebagai kakak dari almarhumah KASMI alias SOMBENG adalah bemama DASMAD dan sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1950).
 - 8.3. Sebagai adik dari almarhumah KASMI alias SOMBENG adalah bemama KUSEN dan sudah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1971).
 - 8.4. Sebagai adik dari almarhumah KASMI alias SOMBENG adalah bemama TIRUNG alias CASIPEN dan sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1984).
 - 8.5. Sebagai adik dari almarhumah KASMI alias SOMBENG adalah bemama KATEM alias APSAH dan sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1959).
9. Bahwa Almarhum TASJAN semasa hidupnya menikah dengan bemama KASWEN alias RASWEN, dan KASWEN alias RASWEN telah meninggal

Hal 11 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada tanggal 6 Februari 1971. Dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :

9.1. Bemama WATNO (Penggugat XVIII).

10. Bahwa Almarhum DASMAD semasa hidupnya menikah dengan bemama DANYAH, dan DANYAH telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1968. Dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

10.1. Anak pertama bemama SURYADI meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1975. Semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah RIBUT, dan RIBUT telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2012. Dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bemama SAMIR (Penggugat XIX).

10.2. Anak kedua bemama SARGAM, dan SARGAM telah meninggal dunia 09 Agustus 2008 tidak punya anak.

11. Bahwa Almarhum KUSEN semasa hidupnya menikah dengan bemama NIEL, dan NIEL telah meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bemama SUTNAH dan SUTNAH telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1968, semasa hidupnya menikah dengan bemama SULAEMAN, dan SULAEMAN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2009, dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bemama HJ.SARINAH (Penggugat XX).

12. Bahwa Almarhum TIRUNG alias CASIMPEN semasa hidupnya menikah dengan bemama MU'IN, dan MU'IN telah meninggal dunia pada tanggal 27 juni 1978. Dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bemama SARI (Penggugat XXI) :

13. Bahwa Almarhum KASTEM alias APSAH semasa hidupnya menikah dengan bemama TASWAD, dan TASWAD telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1974. Dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bemama KASMIRAH(Penggugat XXII) :

14. Bahwa almarhum H. ABDULGHONI dengan istrinya Almarhumah KASMI alias SOMBENG selain mempunyai saudara, juga mempunyai harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan yaitu berupa sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor. 12 atas nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara milik HERI ;



- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO
 - Sebelah Barat Saluran Air ;
 - Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto – Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana- Kota Tegal ;
15. Bahwa terhadap harta bersama milik H. ABDULGHONI dengan istrinya Almarhumah KASMI alias SOMBENG dalam poin nomor urut 14 tersebut diatas, sertifikat hak milik nomor 12 atas nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, sertifikatnya padamulanya dikuasai oleh Tergugat II, kemudian tanpa sepengetahuan para Penggugat dan tanpa persetujuan para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 12 atas nama H.Abdulgoni tersebut, Tergugat III menyerahkan kepada Tergugat I.
16. Bahwa para Penggugat sudah berusaha bermusawarah dengan Tergugat I melalui kuasa hukumnya, agar para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor. 12 atas nama H. ABDULGHONI kepada para Penggugat, namun Tergugat I tetap saja menguasai tanpa hak sertifikat hak milik nomor. 12 atas nama H. ABDULGHONI sampai sekarang.
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang menguasai sertifikat hak milik nomor 12 atas nama H. ABDULGHONI tersebut, para Penggugat mengalami kerugian materil dengan perincian :
- 17.1. Kerugian materil adalah akibat para Tergugat menguasai sertifikat hak milik nomor. 12 atas nama H. ABDULGHONI sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Tegal menggunakan jasa Pengacara dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang harus diganti dibayar oleh para Tergugat dengan tanggung renteng dibayar secara tunai ;
18. Bahwa para Penggugat kuatir dikemudian hari, bawa Sertifikat Hak Milik nomor. 12 atas nama H. ABDULGHONI tersebut beralih ketangan pihak orang lain, maka para Penggugat mohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk meletakkan **Sita Jaminin (CB)** terhadap sertifikat hak milik Nomor. 12 atas nama H. ABDULGHONI ;
19. Bahwa berhubung gugatan para Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim memutuskan menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walau pihak para



Tergugat mengajukan Banding, Verzet, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Dari alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer.

I. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 12 atas nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto -Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana- Kota Tegal ;

Adalah harta peninggalan Almarhum H. ABDULGHONI yang diperoleh semasa perkawinan Almarhumah KASMI alias SOMBENG ;

III. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menyerahkan kepada Tergugat I tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor. 12 atas nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto - Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana-Kota Tegal ;

Adalah perbuatan melawan hukum.

IV. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik nomor. 12 nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset Dahulu Desa Sumurpanggang sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

Hal 14 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto - Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana-Kota Tegal ;

Adalah perbuatan melawan hukum.

V. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat sebuah Sertifikat Hak Milik nomor. 12 nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset Dahulu Desa Sumurpanggang sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto - Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana-Kota Tegal ;

VI. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar segera secara tunai dengan pembayaran ditanggung renteng ;

VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap sebuah Sertifikat Hak Milik nomor. 12 nama H.Abdulgoni, luas +/- 1560 M2 terletak di blok Pangset Dahulu Desa Sumurpanggang sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal

VIII. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau pihak para Tergugat mengajukan Banding, Verzet Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) ;

IX. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Primer.

Bila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konversi/Para Tergugat Rekonversi tersebut, pihak Tergugat I Konversi/Penggugat Rekonversi memberikan jawaban pada tanggal 8 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengatas namakan ahli waris dari Almarhum H. Abdulgoni dan Almarhumah Kasmi alias Sombeng tidak menggambarkan keseluruhan ahli waris dari Almarhum H. Abdulgoni dan Almarhumah Kasmi alias Sombeng, karena masih banyak para ahli waris yang belum dicantumkan dalam gugatan. Sehingga apabila gugatan tersebut mengatasnamakan ahli waris dari Almarhum H. Abdulgoni dan Almarhumah Kasmi alias Sombeng adalah tidak benar;
2. Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak, yang seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Tegal menjadi Pihak karena proses jual beli tanah objek sengketa dan pembayaran ganti rugi bekas tanah bengkok Desa Sumurpanggang yang di bangun SMP 17 Tegal terjadi pada waktu Pemerintah Desa Sumurpanggang Kecamatan Sumurpanggang yang merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga pihak Pemerintah Kabupaten Tegal harusnya dijadikan Pihak;
3. Bahwa karena gugatan para penggugat kurang pihak, sudah sepantasnya eksepsi dari Tergugat I haruslah diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah Obscur libel karena dasar dari gugatan tersebut adalah gugatan Hak Milik;
2. Bahwa gugatan tersebut juga tidak mencantumkan dasar hukum gugatan yang diajukan oleh para penggugat, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau waris sehingga gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak berdasarkan landasan hukum atau perbuatan hukum yang jelas, sehingga gugatan tersebut kabur (Obscur libel);
3. Bahwa kronologis dari kepemilikan objek sengketa adalah sebagai berikut: kurang lebih pada tahun 1983 telah terjadi jual-beli objek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni antara pemerintah Desa Sumurpanggang dengan H. Abdulgoni. Setelah terjadi transaksi jual-beli kemudian H. Abdulgoni menyerahkan sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni kepada Pemerintah Desa Sumurpanggang yang kemudian disimpan dan dicatat oleh Pemerintah Desa Sumurpanggang sebagai asetnya, Pada tahun 1988 terbit peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan

Hal 16 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, maka yang semula Desa Sumurpanggang Kecamatan Sumurpanggang Kabupaten Tegal berubah menjadi Desa Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kotamadya Tegal.

Pencatatan aset tersebut terus berlangsung hingga terjadi perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan, pada Pasal 8 disebutkan *"bahwa dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang semula merupakan kekayaan Desa, beralih menjadi kekayaan Pemerintah Daerah"*. Dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan *"yang dimaksud kekayaan Desa antara lain tanah-tanah bengkok dan lain-lain"*.

Kemudian pada bulan Pebruari 2008 Kelurahan Sumurpanggang menyerahkan sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni kepada Bagian Pemerintah Setda Kota Tegal yang kemudian hingga sekarang tersimpan di DPPPKAD Kota Tegal sebagai Aset Pemerintah Kota Tegal;

4. Bahwa pembelian objek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni adalah tanah sawah yang merupakan milik Desa Sumurpanggang yang merupakan hasil pemberian ganti rugi dari bekas tanah bengkok milik Desa Sumurpanggang yang dibangun SMP 17 Tegal seluas : 13.967 M²;
5. Bahwa akibat dari tukar guling tanah bengkok Desa Sumurpanggang yang dibangun untuk SMP 17 Tegal, kemudian Pemerintah Desa Sumurpanggang mendapat ganti rugi sejumlah uang atas pembebasan tanah tersebut, karena tanah yang dibangun SMP 17 tersebut adalah milik Pemerintah Desa Sumurpanggang yang merupakan bengkok dari perangkat Desa Sumurpanggang sebagai penghasilan tetap, maka Pemerintah Desa Sumurpanggang setelah menerima ganti rugi kemudian membeli beberapa bidang tanah sawah untuk perangkat desa dan Kepala Desa sebagai pengganti penghasilan tetapnya, salah satunya yang dibeli oleh Pemerintah Desa Sumurpanggang adalah tanah milik H. Abdulgoni dengan sertifikat nomor 12 seluas kurang lebih 1.560 M²;

Hal 17 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



6. Bahwa karena subjek sengketa tersebut telah terjadi jual-beli antara H. Abdulgoni dengan Pemerintah Desa Sumurpanggang, maka H. Abdulgoni menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 12 atasnama H. Abdulgoni yang terletak di blok pangset dahulu Desa Sumurpanggang sekarang Kelurahan Sumurpanggang kepada Pemerintah Desa Sumurpanggang yang kemudian diterima oleh Kepala Desa Sumurpanggang pada saat itu yaitu Almarhum H. Ismail Yasin;
7. Bahwa Kepala Desa Sumurpanggang pada waktu itu beranggapan, setelah diterimanya sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni dianggap sudah menjadi milik Pemerintah Desa Sumurpanggang sejak tahun 1983, karena H.Abdulgoni selaku penjual telah menyerahkan sertifikatnya (sudah cukup untuk peralihan hak);
8. Bahwa sejak diterimanya sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni, maka pengelolaan tanah tersebut dikelola oleh Perangkat Desa yaitu bapak Abdul Kodir sebagai Bau/Kaur Pembangunan Desa Sumurpanggang sebagai penghasilan tetap perangkat desa tersebut sejak tahun 1983 sampai dengan dilimpahkannya Pemerintah Desa Sumurpanggang Kecamatan Sumurpanggang Kabupaten Tegal kepada Pemerintah Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan;
9. Bahwa selama kepemilikan objek sengketa menjadi milik Pemerintah Desa Sumurpanggang sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang tidak ada permasalahan. Pada tanggal 5 Pebruari 1988 H. Abdulgoni meninggal dunia dan tidak ada yang memperlakukan bab tanah objek sengketa tersebut. Oleh karena ketidaktahuan pihak Pemerintah Desa pada waktu itu belum sempat dibaliknama menjadi hak milik Pemerintah Desa. Hal tersebut juga tidak ada permasalahan pada kurun waktu pergantian Pemerintah Desa menjadi Kelurahan;
10. Bahwa pada waktu serah terima jabatan dari Kepala Desa Sumurpanggang kepada Lurah Sumurpanggang melalui Berita Acara serah terima aset Pemerintah Desa Sumurpanggang selalu dicantumkan sebagai aset milik Pemerintah Desa berikut Kelurahan dan hingga sekarang tidak ada permasalahan;
11. Bahwa gugatan dari para penggugat terlalu mengada-ada karena para penggugat tidak mengetahui tentang peristiwa proses peralihan jual-beli

Hal 18 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



yang dilakukan oleh H.Abdulgoni dengan Pemerintah Desa Sumurpanggang yang pada waktu Kepala Desa Sumurpanggang dijabat oleh Bapak H. Ismail Yasin.

III. DALAM REKONPENS:

1. Bahwa karena objek sengketa telah dilakukan jual-beli oleh Pihak H.Abdulgoni dengan Pemerintah Desa Sumurpanggang yang waktu itu Kepala Desanya dijabat oleh Bapak H. Ismail Yasin telah sah menurut hukum, maka jual-beli tersebut agar segera bisa diproses balik nama menjadi hak milik Pemerintah Kota Tegal;
 2. Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut, telah nyata dengan penyerahan sertifikat hak milik nomor 12 atas nama H. Abdulgoni kepada pemerintah Desa Sumurpanggang Kecamatan Sumurpanggang Kabupaten Tegal sekarang Pemerintah Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal dan menjadi aset Pemerintah Kota Tegal serta pengelolaannya dari tahun 1983 hingga sekarang;
 3. Bahwa oleh karena itu, dengan meninggalnya H.Abdulgoni pada tanggal 5 Februari 1988 dan istrinya Kasmi alias Sombeng yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1977, dan dalam perkawinan tersebut H. Abdulgoni dengan Kasmi alias Sombeng tidak dikaruniai anak, sehingga Pemerintah Kota Tegal Cq. Kecamatan Margadana Cq. Kelurahan Sumurpanggang kesulitan untuk memproses baliknama sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni menjadi milik Pemerintah Kota Tegal dahulu Kabupaten Tegal, maka bersama ini Penggugat Rekonsensi meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk dapat mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi;
 4. Bahwa para Tergugat Rekonsensi tidak mengetahui peristiwa terjadinya jual-beli objek sengketa karena mereka adalah sebagian dari ahli waris almarhumah Kasmi alias Sombeng yang meninggal pada Tahun 1977 dan sebagian dari ahli waris almarhum H. Abdulgoni yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988;
- Berdasarkan uraian hal-hal yang Tergugat I sampaikan, baik dalam Eksepsi, dalam Jawaban Pokok Perkara, maupun Gugatan Rekonsensi mohon



kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl dapat memberikan putusan:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I

Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah jual-beli sertifikat hak milik nomor 12 atas nama H. Abdulgoni seluas kurang lebih 1.560 M2 antara Pemerintah Desa Sumurpanggang dengan H. Abdulgoni
- Memerintahkan agar BPN Kota Tegal untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 12 atasnama H. Abdulgoni menjadi milik Pemerintah Kota Tegal;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Rekonpensasi (Penggugat Konpensasi)

Atau yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang menyidangkan Perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penguasaan atas tanah sertifikat HM No.12 atas nama Abdul Ghoni Sumurpanggang adalah atas pembelian untuk pengganti tanah bengkok Desa Sumurpanggang yang di bangun SMP Negeri 17 Kota Tegal berdasarkan kronologis yang disampaikan pada saat serah terima jabatan lurah pada tahun 2007 dimana mencantumkan aset tanah HM. No.12 sebagai aset Pemerintah Daerah dan pernyataan dari mantan Sekretaris Desa H. Djaelani yang mengetahui pada saat terjadinya proses peralihan ha tersebut serta disaksikan tokoh masyarakat;
2. Atas dasar hal tersebut Kelurahan Sumurpanggang selaku Tergugat II tetap pada pendirian bahwa tanah tersebut sudah bukan milik H. ABDUL GHONI, tetapi menjadi milik Pemerintah Kota Tegal;

Hal 20 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Selanjutnya mohon kepada Hakim bisa memutuskan perkara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konversi/Para Tergugat Rekonversi, pihak Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 8 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengapa saya ditetapkan sebagai Tergugat II oleh para penggugat padahal menurut gugatan para penggugat yang disampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Tegal bahwa tergugat III dianggap oleh para penggugat , yang menyerahkan sertifikat HM. No.12 An. Abdul Ghoni, padahal tergugat III tidak merasa sama sekali menyerahkan sertifikat HM. No.12 An. Abdul Ghoni kepada tergugat I dan Tergugat II. Silahkan cros cek bukti otentik baik kepada tergugat I maupun tergugat II, sehingga dakwaan penggugat kepada tergugat III adalah kabur dan hanya berdasarkan perkiraan dari pihak penggugat saja. Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum gugatan para penggugat kepada tergugat III karena tidak berdasarkan fakta.
2. Bahwa pada tahun 1983 (tanggal dan bulan lupa), Abdul Ghoni datang ke Balaidesa Sumurpanggang dan ditemui saya Djaelani selaku sekretaris Desa pada waktu itu. Bahwa berdasarkan pengakuan Abdul Ghoni, tanah HM. No.12 sebelumnya sudah dijual kepada Ismail Yasin karena tuntutan kebutuhan istri muda Abdul Ghoni. Uang yang digunakan Ismail Yasin untuk membeli tanah dari Abdul Ghoni adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah sebagai ganti tanah bengkok Sumurpanggang yang digunakan untuk SMP 17 Sumurpanggang;
3. Sedangkan untuk proses pembelian tanah bengkok Desa Sumurpanggang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah kepada Ismail Yasin sudah melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Ismail Yasin selau Kepala Desa Sumurpanggang, Djaelani selaku Sekretaris Desa Sumurpanggang, seluruh perangkat Desa antara lain bahu Takyat, bahu Soleh, polisi desa Carmun, polisi desa Tayim, kebaya/pembantu polisi desa Samari dan lebe Abdul Mutholib. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, Kabag Pemerintahan Kab. Tegal Bpk Aji Pamoro dari BPN dihadiri oleh Bpk Heri, Camat Sumurpanggang Bpk Suroyo, Para Ketua RT dan RW dan Tokoh Masyarakat Desa Sumurpanggang. Musyawarah tersebut dituangkan kedalam berita acara musyawarah desa

Hal 21 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



dan semua arsip dipegang oleh Ismail Yasin selaku Kepala Desa Sumurpanggang.

4. Untuk penyerahan uang sebagai pembelian tanah HM. No.12 An. Abdul Ghoni dilakukan di Balai Desa Sumurpanggang oleh Ismail Yasin selaku Kepala Desa Sumurpanggang dan Abdul Ghoni selaku Pemilik tanah, saya selaku Sekretaris Desa Sumurpanggang tidak tahu, namun pada saat penyerahan sertifikat HM. No.12 An. Abdul Ghoni dari Abdul Ghoni kepada Ismail Yasin, saya ikut menyaksikan.

Demikian kesaksian saya sampaikan dengan sadar, tanpa paksaan dan dengan sejujur-jujurnya.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 Desember 2016 di bawah Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 12 atas nama H.Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara milik HERI ;
 - Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
 - Sebelah Barat Saluran Air ;
 - Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto -Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana- Kota Tegal ;

Adalah harta peninggalan Almarhum H. ABDULGHONI yang diperoleh semasa perkawinan Almarhumah KASMI alias SOMBENG ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menyerahkan kepada Tergugat I tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor.

Hal 22 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



12 atas nama H.Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto - Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana-Kota Tegal ;

Adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak sebuah Sertifikat Hak Milik nomor. 12 nama H.Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ terletak di blok Pangset Dahulu Desa Sumurpanggang sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto - Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana-Kota Tegal ;

Adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat sebuah Sertifikat Hak Milik nomor. 12 nama H.Abdulgoni, luas $\pm 1.560 \text{ M}^2$ terletak di blok Pangset Dahulu Desa Sumurpanggang sekarang kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara milik HERI ;
- Sebelah Selatan milik SURYO/H.TARJONO ;
- Sebelah Barat Saluran Air ;
- Sebelah Timur jalan raya Gatot Subroto - Desa Sumurpanggang, Kecamatan Margadana-Kota Tegal ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



– Menghukum Tergugat I Konversi/Penggugat Rekonversi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar RP.2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Tgl tanggal 27 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Termohon Banding semula Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2017;
- Termohon Banding semula Tergugat III pada tanggal 17 Januari 2017;
- Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Tergugat II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Tgl tanggal 27 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Termohon Banding semula Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2017;
- Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 17 Januari 2017;
- Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Tergugat III, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Tgl tanggal 27 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Termohon Banding semula Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2017;
- Termohon Banding semula Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2017;
- Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017;

Hal 24 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 17 Januari 2017 kepada Tergugat III, yang isinya tentang pemberitahuan isi putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN. Tgl. 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Pembanding II juga Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2017 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada kuasa dari Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Pembanding III juga Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Januari 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Pembanding I juga Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 13 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada :

Hal 25 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



- Pembanding II juga Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2017;
- Pembanding III juga Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Maret 2017;
- Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat; pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 13 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Pembanding I juga Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2017;
- Pembanding III juga Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Maret 2017;
- Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 13 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Pembanding I juga Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2017;
- Pembanding II juga Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2017;
- Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pengugat / Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori pada tanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 23 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal telah diberitahukan kepada Pembanding I juga Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2017;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Para Penggugat yang mengatas namakan ahli waris dari Alm. H. Abdulgoni dan Almh. Kasmi alias Sombeng tidak menggambarkan keseluruhan ahli waris dari alm. H. Abdulgoni dan Almh. Kasmi alias Sombeng karena masih banyak para ahli waris yang belum dicantumkan dalam gugatan;
2. Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan atau warisan dari alm. H. Abdulgoni dan istrinya Almh. Kasmi alias Sombeng (Tergugat I menolak tentang Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Abdulgoni dan istrinya Almh. Kasmi alias Sombeng) namun demikian kalau Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. H. Abdulgoni dan istrinya Almh. Kasmi alias Sombeng tidak bisa serta merta jatuh kepada Para Penggugat karena Para Penggugat dikategorikan sebagai ahli waris pengganti maka harus melalui tata cara sebagai ahli waris pengganti yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm. H. Abdulgoni dan istrinya Almh. Kasmi alias Sombeng atau dimasukkan dalam petitum gugatannya sehingga legal standing dari Penggugat tidak bisa dibenarkan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 27 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



- Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 tahun 2002 tentang perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi kelurahan Pada pasal 8 menyebutkan "Dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang semula merupakan kekayaan Desa, beralih menjadi kekayaan Pemerintah Daerah, pada penjelasan Peratura Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2002 tentang perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadil kelurahan, pasal 8 menyebutkan "yang dimaksud kekayaan Desa antara lain tanah-tanah bengkok dan lain-lain (Bukti Surat T.13); Kelurahan Sumurpanggang yang sebelumnya Desa Sumurpanggang sangat terikat dengan peraturan Daerah No. 2 tahun 2002 tersebut, karena Desa Sumurpanggang yang kemudian menjadi Kelurahan Sumurpanggang bagian dari Wilayah Pemerintah Kota Tegal sehingga aset-aset dan kekayaan beserta surat-suratnya dan atau dukumennya yang ada di Kelurahan Sumurpanggang berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 tahun 2002 tentang perubahan Desa-Desa di Wilayah kota Tegal tersebut sesuai aturan menjadi kewenangan serta dikuasai oleh Pemerintah Kota Tegal. Sehingga sampai sekarang termasuk tanah bengkok Desa Sumurpanggang yang dibeli dari H. Abdulgoni pada tahun 1983 dengan Serifikat HM.12 dengan luas ± 1560 m2 namun belum dibaliknamakan Pemerintah Kota Tegal sampai sekarang, walaupun tanah ex bengkok Desa Sumurpanggang tersebut belum dibaliknamakan menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Tegal tapi telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Tegal, Penyerahan sertifikat Hak Milik No. 12 yang masih atas nama H. Abdulgoni luas ± 1.560 M2 terletak di blok Pangset, dahulu Desa Sumurpanggang, sekarang Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum. Hal tersebut telah Tergugat II uraikan secara gamblang pada kesimpulan (konklusi) yang Tergugat II buat, namun Majelis Hakim tidak menggunakan kesimpulan (konklusi) yang Tergugat II buat tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Tgl. Padahal pembuatan kesimpulan (konklusi) merupakan bagian tak terpisahkan dari proses persidangan.

Hal 28 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak lengkap, yang berakibat tidak benar dalam mengambil keputusan terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat III pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa saya dijadikan Tergugat III oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan yang ditujukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Tegal bahwa Para Penggugat menganggap saya telah menyerahkan sertifikat hak milik nomor 12 atas nama H. Abdulgoni kepada Tergugat I adalah salah dan tidak sesuai dengan kenyataan serta fakta dalam persidangan;

Saya selaku Sekretaris Desa (carik) Sumurpanggang tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat I, dalam kesaksian persidangan yang disampaikan oleh saksi Moh. Muslim dibawah sumpah sebagaimana pada halaman 30 paragraf 4 disampaikan bahwa "serah terima bengkok Desa saksi tujuan kepada Lurah dengan disaksikan antara lain oleh Camat, pada periode sebelumnya yang menyerahkan aset desa kepada Kepala Desa yang baru adalah Kepala Desa yang lama, penyerahan tidak pernah dilakukan oleh Carik";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 paragraf 3 yang menyatakan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang mendasarkan pada surat gugatan Para Penggugat yang salah sehingga pertimbangan tersebut keliru dan tidak benar. Oleh karena itu saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Tgl tanggal 27 Desember 2016 karena sama sekali tidak memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 12 April 2017 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 30 Mei 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi menolak Banding dari Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal;

Hal 29 dari Put. No. 142/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Tgl. telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III serta surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Tgl. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Tgl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 07 JUNI 2017 yang terdiri dari **RR. Suryadani S.A,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **A.P. BATARA RANDA ,SH.** dan **Hj. Sudaryati,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **12 JUNI 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Rusmawarti Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

A.P. Batara Randa, SH.

Ttd.

Hj. Sudaryati, SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

RR. Suryadani S.A , SH.M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusmawarti.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan Rp.139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

ding

1. Para Penggugat untuk seluruhnya ;